



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1652/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

**Penggugat**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "Tergugat"; -

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam register Nomor 1652/Pdt.G/2015/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; -----

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1652/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri; -----

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1652/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 203000,- (dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1652/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Zainul Arifin, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hikmah Nurmala, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim-hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Zainul Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

Hikmah Nurmala, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp...,00    |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp50.000,00 |

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1652/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp147.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu,00 rupiah)		

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1652/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)